

**MAKALAH AKUNTANSI PERBANKAN
AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL**

Dosen Pengampu:

1. Dr. Albet Maydiaantoro, S.Pd., M.Pd.
2. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh: Kelompok 10

1. Tiara Katrina (2313031058)
2. Dia Ravikasari (2313031067)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Audit dan Pengendalian Internal”** tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perbankan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Albet Maydiaantoro, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd. M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan, dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Di samping itu, apabila dalam makalah ini didapati kekurangan dan kesalahan, baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam proses pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2025

Kelompok 10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II: PEMBAHASAN.....	4
A. Peran Auditor Internal dan Eksternal Bank	4
1. Peran Auditor Internal Bank	4
2. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal Bank.....	4
3. Peran Auditor Eksternal Bank.....	5
4. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal Bank	6
5. Sinergi dan Perbedaan Peran Auditor Internal dan Eksternal Bank	6
B. Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan	7
1. Pengertian Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan	7
2. Prinsip- Prinsip dalam Pengawasan dan Pemeriksaan	8
3. Prosedur dalam Pengawasan dan Pemeriksaan.....	10
4. Dampak Ketidakpatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan	11
5. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pengawasan dan Pemeriksaan	12
BAB III: PENUTUP.....	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
STUDI KASUS	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian yang berperan sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan penyalur kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya, bank menghadapi berbagai risiko yang kompleks, mulai dari risiko kredit, likuiditas, operasional, hingga risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif agar operasi bank berjalan secara efisien, risiko dapat diminimalkan, dan pelaporan keuangan dapat dipercaya.

Audit internal sebagai salah satu bagian integral dari fungsi pengendalian dan pengawasan internal bank menjadi sangat penting. Auditor internal bertugas menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya audit internal yang handal, kualitas laporan keuangan dapat meningkat dan tata kelola bank menjadi lebih baik.

Selain audit internal, peran auditor eksternal juga sangat krusial karena memberikan opini independen terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan eksternal seperti regulator, pemilik modal, dan publik. Sinergi antara auditor internal dan eksternal menjadi landasan penting dalam mewujudkan good corporate governance di sektor perbankan yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan.

Namun, dalam konteks pengawasan dan pemeriksaan bank, kepatuhan terhadap prosedur audit dan pengendalian internal sering menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan seperti menurunnya kinerja operasional, terbukanya peluang kecurangan, hingga hilangnya reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang audit internal dan

pengendalian internal serta penerapan prosedur yang konsisten menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko dan tata kelola perbankan yang sehat.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran audit internal dan pengendalian internal dalam industri perbankan serta memberikan gambaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan demi terciptanya pelaporan keuangan yang andal dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

B. Rumusan Masalah

1. Apa peran auditor internal bank?
2. Apa saja tugas serta tanggung jawab auditor internal bank?
3. Apa peran auditor eksternal bank?
4. Apa saja tugas serta tanggung jawab auditor eksternal bank?
5. Apa sinergi dan perbedaan peran auditor internal dan eksternal bank?
6. Apa pengertian kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan?
7. Apa saja prinsip-prinsip dalam pengawasan dan pemeriksaan?
8. Bagaimana prosedur pengawasan dan pemeriksaan?
9. Apa dampak ketidakpatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan?
10. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengawasan dan pemeriksaan?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui peran auditor internal bank.
2. Mengetahui tugas dan tanggung jawab auditor internal bank.
3. Mengetahui peran auditor eksternal bank.
4. Mengetahui tugas dan tanggung jawab auditor eksternal bank.
5. Mengetahui sinergi dan perbedaan peran auditor internal dan eksternal bank.
6. Mengetahui pengertian kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan.

7. Mengetahui prinsip-prinsip dalam pengawasan dan pemeriksaan.
8. Mengetahui prosedur pengawasan dan pemeriksaan.
9. Mengetahui dampak ketidakpatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan.
10. Mengetahui strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengawasan dan pemeriksaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Peran Auditor Internal dan Eksternal Bank

1. Peran Auditor Internal Bank

Auditor internal bank adalah bagian integral dari fungsi pengendalian dan pengawasan yang independen di dalam lembaga perbankan. Peran utama auditor internal adalah memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif dan efisien untuk meminimalkan risiko, menjaga keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks bank, auditor internal berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengelola risiko operasional, keuangan, dan hukum yang melekat pada bisnis perbankan (Januarsidi dkk., 2016).

Selain itu, auditor internal berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang mendasari pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan bank. Keberadaan auditor internal juga penting untuk mewujudkan *good corporate governance* di bank serta menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan (Salma, 2022); (Dewi, 2023).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Tugas utama auditor internal bank meliputi pelaksanaan audit terhadap keseluruhan proses dan aktivitas bank untuk memastikan bahwa semua risiko diidentifikasi dan dikontrol dengan baik. Auditor internal bertanggung jawab untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan agar operasi bank berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Manurung, 2008).

Beberapa tugas spesifik yang menjadi tanggung jawab auditor internal antara lain:

- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kegiatan operasional, sistem informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal bank.
- Memberikan assurance dan konsultasi kepada manajemen mengenai pengendalian risiko dan pengelolaan sumber daya.
- Menyediakan informasi dan rekomendasi yang objektif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan bank (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001; Manurung, 2008).
- Memantau kepatuhan terhadap kode etik, serta melaporkan temuan audit dan tindak lanjutnya kepada direksi dan komite audit.
- Melaksanakan audit berbasis risiko dengan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi area-area kritis dan potensi penyimpangan (Mulyadi, 2002).

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus memiliki independensi dan objektivitas agar hasil audit dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Januarsi dkk., 2016). Tanggung jawab ini menuntut auditor internal memiliki kompetensi keahlian audit perbankan serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik industri perbankan (Buku Pedoman dan Strategi Audit Intern Bank, 2020).

3. Peran Auditor Eksternal Bank

Auditor eksternal bank adalah pihak independen yang ditunjuk untuk memberikan opini objektif mengenai kewajaran laporan keuangan bank serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Peran utama auditor eksternal meliputi verifikasi kebenaran dan keandalan laporan keuangan bank untuk menjaga kepercayaan pemilik modal, regulator, dan publik (Wintoro, 2023). Auditor eksternal berfungsi sebagai pengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perbankan yang sangat sensitif terhadap risiko kredit, likuiditas, dan operasional.

Selain memberikan opini audit, auditor eksternal juga berperan mencegah dan mendeteksi kecurangan serta penyimpangan dalam laporan keuangan bank melalui pemeriksaan komprehensif dan prosedur audit yang ketat (Suryani dkk., 2020). Dengan independensi yang dimilikinya, auditor eksternal memberi assurance kepada para pemangku kepentingan atas integritas laporan keuangan yang diaudit.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal

Tugas auditor eksternal bank meliputi pelaksanaan audit laporan keuangan berdasarkan standar audit yang berlaku, seperti Standar Audit Indonesia (SAI), guna memberikan opini profesional atas kewajaran informasi keuangan bank (Wintoro, 2023). Beberapa tanggung jawab utama auditor eksternal adalah:

- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi bukti audit yang cukup dan relevan untuk menilai kewajaran laporan keuangan bank.
- Mengidentifikasi potensi risiko fraud dan kelemahan pengendalian internal yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian dan prosedur berdasarkan temuan audit.
- Menyusun laporan audit yang mencakup opini audit, temuan, dan saran kepada pemegang saham dan otoritas pengawas seperti OJK.
- Menjaga independensi dan objektivitas selama proses audit agar hasil audit dapat dipercaya (Suryani dkk., 2020; Wintoro, 2023).

5. Sinergi dan Perbedaan Peran Auditor Internal dan Eksternal Bank

Auditor internal dan auditor eksternal memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem pengawasan bank. Sinergi keduanya sangat penting untuk memastikan tata kelola bank yang sehat dan pelaporan keuangan yang andal.

Auditor internal bersifat internal bank, berfokus pada membantu manajemen dalam memperbaiki sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta operasional bank secara kontinu (Januarsi dkk., 2016).

Auditor eksternal berposisi sebagai pihak independen di luar bank yang memberikan opini objektif dan independen terhadap kewajaran laporan keuangan bank untuk kepentingan eksternal (Wintoro, 2023).

Perbedaan utama terletak pada independensi dan ruang lingkup pekerjaannya:

Aspek	Audit Internal	Audit Eksternal
Posisi	Karyawan bank, internal	Pihak independen dan luar bank
Fokus	Pengendalian internal dan kepatuhan	Kewajaran laporan keuangan dan opin audit
Tujuan	Membantu manajemen meningkatkan pengelolaan	Memberikan jaminan kepada pihak eksternal
Frekuensi Audit	Berkelanjutan dan berkala	Tahunan atau sesuai kontrak audit

Sinergi antara auditor internal dan eksternal dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola bank. Auditor internal yang melaporkan hasil audit dan tindak lanjutnya secara berkala dapat meningkatkan kepercayaan auditor eksternal sehingga proses audit eksternal menjadi lebih efektif (Suryani dkk., 2020); (Januarsi dkk., 2016).

B. Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Pengertian Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan adalah sikap dan tindakan taat yang ditunjukkan oleh suatu terhadap metodologi dan proses yang dijalankan oleh pihak pengawas atau pemeriksa (*auditor*). Ini mencakup kewajiban untuk bersikap transparan, kooperatif, menyediakan akses data yang relevan, memberikan keterangan yang jujur, dan tidak menghalangi atau mengintervensi jalannya proses audit atau supervisi. Kepatuhan adalah kondisi ketaatan terhadap seperangkat aturan, yang bisa berupa undang-undang, regulasi, atau kebijakan internal. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan bahwa individu atau

perusahaan cenderung patuh karena adanya otoritas yang sah yang berhak menetapkan aturan tersebut (Sutinen & Kuperan, 2019).

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan berarti seorang karyawan bersedia menerima arahan, melaporkan kemajuan secara berkala, dan menerima evaluasi *real-time* dari atasannya. Menurut Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Bangka Belitung, pemantauan (pengawasan) adalah proses penilaian kemajuan untuk mencapai tujuan (SPI UBB, 2024). Prosedur pemeriksaan memiliki karakteristik berbeda ia bersifat *periodik*, *independen*, dan *detektif* (menemukan apa yang telah terjadi).

Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang objektif, seperti auditor internal atau eksternal, untuk memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan atau ketaatan pada regulasi (SPI UBB, 2024). Kepatuhan terhadap prosedur pemeriksaan berarti auditee wajib memberikan "hak" kepada auditor untuk mengakses *entry-exit* data, melakukan wawancara, meminta bukti, dan melakukan pengujian yang dianggap perlu tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan adalah cerminan langsung dari "*Tone at the Top*" atau budaya integritas pimpinan. Sebuah proses audit tidak akan ada gunanya jika pihak yang diperiksa sengaja menyembunyikan data, berbohong saat wawancara, atau memperlambat proses. Hal ini disebut sebagai *audit obstruction* (obstruksi audit) dan merupakan *red flag* besar.

2. Prinsip-Prinsip dalam Pengawasan dan Pemeriksaan

Dalam hal ini terdapat beberapa prinsip dalam pengawasan dan pemeriksaan yang terdiri dari beberapa yaitu:

a. Integritas (*Integrity*)

Prinsip ini merupakan fondasi di mana semua prinsip lain dibangun. Integritas menuntut seorang pengawas atau pemeriksa (auditor) untuk bersikap jujur, adil, berani, dan tegas dalam setiap tindakannya. Ini berarti mereka harus melakukan pekerjaan mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan harus berani mengungkapkan kebenaran

apa adanya, bahkan jika temuan tersebut tidak populer atau menyinggung pihak yang diperiksa. Dalam banyak penelitian, integritas secara konsisten terbukti menjadi faktor utama yang memengaruhi kepercayaan publik dan kualitas hasil audit (Christianto & Muid, 2021). Tanpa integritas, seorang pemeriksa hanya akan menjadi "stempel" bagi pihak yang diperiksa.

b. Independensi (*Independence*)

Independensi adalah manifestasi eksternal. Prinsip ini adalah nyawa dari profesi pemeriksaan (audit). Independensi berarti pemeriksa harus bebas dari segala hubungan dan kepentingan baik finansial maupun pribadi, yang dapat dianggap mengganggu objektivitas mereka. Christianto & Muid (2021) juga menegaskan bahwa independensi adalah pilar utama yang harus dijaga agar opini yang diberikan auditor dapat dipercaya oleh publik.

c. Objektivitas (*Objectivity*)

Objektivitas adalah turunan langsung dari integritas dan independensi. Objektivitas adalah *mentalitas* (bebas bias). Seorang pemeriksa harus menilai semua bukti yang relevan secara tidak memihak. Mereka tidak boleh membiarkan prasangka pribadi, tekanan dari manajemen, atau hubungan baik dengan klien memengaruhi penilaian profesional mereka. Objektivitas menuntut agar temuan dan kesimpulan hanya didasarkan pada fakta dan bukti yang valid, bukan pada perasaan atau asumsi.

d. Akuntabilitas dan Transparansi (*Accountability & Transparency*)

Prinsip ini adalah "kaca cermin" bagi si pemeriksa. Mereka tidak hanya menuntut akuntabilitas dari pihak yang diperiksa, tapi mereka juga harus akuntabel atas pekerjaan mereka. Akuntabilitas berarti pemeriksa bertanggung jawab atas proses, temuan, dan opini yang mereka terbitkan. Sementara itu, transparansi menuntut agar proses pemeriksaan dan dasar pengambilan kesimpulan dikomunikasikan secara jelas. Kedua prinsip ini krusial, terutama dalam pemeriksaan

sektor publik di mana pemeriksa bertanggung jawab kepada rakyat (Pangestu & Pamungkas, 2020).

e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional (*Competence & Due Care*)

Prinsip kompetensi menuntut pemeriksa hanya menerima tugas yang mereka yakini bisa selesaikan, dan mereka wajib terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka. Hal ini didukung oleh prinsip kehati-hatian profesional (*due professional care*), yang berarti bekerja dengan tekun, cermat, dan skeptis. Penelitian oleh Jamil (2022) menunjukkan bahwa kompetensi auditor—termasuk pemahaman mereka tentang bisnis auditee—berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mereka mendeteksi kecurangan dan menghasilkan audit berkualitas.

3. Prosedur Pengawasan dan pemeriksaan

Prosedur pengawasan dan pemeriksaan bank secara umum dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1) Persiapan

Pengawas melakukan perencanaan audit dan pengawasan dengan mengumpulkan data awal, menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi supervisi (Zahrawani & Sholikhah, 2021).

2) Pelaksanaan

Melakukan pemeriksaan lapangan, wawancara, pengujian atas sistem dan laporan keuangan, serta verifikasi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan regulator (OJK, 2025).

3) Pelaporan

Menyusun laporan hasil pengawasan yang memuat temuan, risiko yang teridentifikasi, dan rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh bank (Bank Indonesia, 2011).

4) Tindak Lanjut

Pengawas melakukan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi perbaikan dan kepatuhan bank terhadap rencana tindakan korektif (Zahrawani & Sholikhah, 2021).

5) Evaluasi Berkala

Pengawasan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan dengan pendekatan berbasis risiko untuk menyesuaikan pengawasan sesuai dinamika kondisi industri perbankan (BI & OJK, 2025).

Kepatuhan terhadap prosedur ini wajib dijalankan oleh seluruh unit kerja internal bank dan menjadi tanggung jawab direksi serta satuan kerja kepatuhan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan (OJK, 2023).

4. Dampak Ketidakpatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan

a. Kekacauan Operasional dan Penurunan Kinerja

Dampak paling langsung dari ketidakpatuhan adalah kekacauan. Prosedur dibuat untuk menciptakan konsistensi, efisiensi, dan kualitas yang terstandar. Ketika individu atau departemen mengabaikan prosedur—misalnya, mengambil jalan pintas dalam proses *quality control* atau alur persetujuan—hasilnya adalah inkonsistensi. Kualitas layanan menurun, target waktu meleset, dan terjadi duplikasi pekerjaan. Sebuah studi oleh Hidayattulloh & Ridwan (2019) secara jelas menemukan bahwa kepatuhan terhadap SOP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara logis, kebalikannya berlaku: ketidakpatuhan terhadap SOP akan secara langsung menurunkan kinerja dan menciptakan inefisiensi operasional.

b. Terbukanya Peluang Fraud (Kecurangan)

Ketika prosedur tidak dipatuhi, itu akan membuka pintu untuk kecurangan. Penelitian oleh Sari dkk. (2021) menyoroti bahwa kelemahan sistem pengendalian internal yang mana ketidakpatuhan

adalah bentuknya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*.

c. Kerugian Finansial dan Sanksi Hukum

Ketidakpatuhan terhadap prosedur regulasi eksternal misalnya, perpajakan, lingkungan, atau pelaporan keuangan akan mengundang sanksi. Ini bisa berupa denda dalam jumlah besar dari regulator, pembekuan izin usaha, atau bahkan tuntutan pidana bagi manajemen.

d. Hilangnya Reputasi dan Kepercayaan Publik

Ini adalah dampak jangka panjang yang paling sulit dipulihkan. Uang yang hilang karena denda masih bisa dicari kembali, namun kepercayaan publik yang hancur butuh waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Sebuah studi oleh Sari (2020) menemukan bahwa kegagalan dalam menerapkan prinsip tata kelola (GCG), yang intinya adalah kepatuhan terhadap prosedur tingkat tinggi, dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan karena investor kehilangan kepercayaan.

5. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pengawasan dan Pemeriksaan

a. *Reward & Punishment*

Menerapkan sistem *reward* untuk kinerja yang patuh secara konsisten dan *punishment* (sanksi) yang jelas dan adil untuk pelanggaran adalah fondasi untuk membangun disiplin. Sebuah studi oleh Sari & Rofiq (2021) menemukan bahwa penerapan *reward* dan *punishment* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap disiplin kerja, yang merupakan wujud nyata dari kepatuhan prosedural.

b. Sosialisasi dan Pelatihan

Banyak ketidakpatuhan terjadi bukan karena niat jahat, tapi murni karena ketidaktahuan atau salah paham. Orang tidak bisa mematuhi aturan yang tidak mereka ketahui atau tidak mereka mengerti *mengapa* aturan itu ada. Sosialisasi yang intensif dan pelatihan yang relevan adalah kuncinya.

c. Sistem Pengendalian Internal

Jangan hanya mengandalkan niat baik manusia; bangun sistem yang membuat "tidak patuh" menjadi sulit. Ini adalah inti dari Pengendalian Internal (SPI). Ketidakpatuhan seringkali merupakan gejala dari sistem pengendalian yang lemah. Penelitian oleh Sari dkk. (2021) secara jelas mengidentifikasi bahwa kelemahan pengendalian internal adalah salah satu faktor utama yang membuka "peluang" terjadinya *fraud* (bentuk ketidakpatuhan paling ekstrem). Dengan memperkuat sistem, perusahaan bisa menutup peluang tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal memegang peranan penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional bank serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan audit internal yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meminimalkan risiko kecurangan serta ketidakpatuhan yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan stabilitas bank. Sinergi antara auditor internal dan auditor eksternal menjadi faktor krusial dalam menciptakan tata kelola perbankan yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan publik. Selain itu, kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi, mengurangi risiko fraud, dan mematuhi ketentuan regulator. Oleh karena itu, penguatan kompetensi auditor, independensi, serta penerapan sistem pengendalian internal yang ketat menjadi hal esensial untuk mengantisipasi dinamika dan tantangan industri perbankan yang terus berkembang sehingga bank dapat menjalankan fungsi utamanya secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Demikian pokok bahasa yang dapat penulis paparkan. Makalah ini masih memiliki kekurangan baik dalam penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan makalah ini ke depannya agar lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.
- Christianto, B. D., & Muid, D. (2021). Pengaruh Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP di Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 1-15.
- Dewi, S. (2023). Implementasi Peran Auditor Internal dalam Pemenuhan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan. *Jurnal BPPK*, 16(1), 60-75.
- Hidayattulloh, M., & Ridwan, M. (2019). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Yusen Logistics Solutions Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(2), 71-83.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). *Standar Profesi Akuntan Publik*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2020). *Pedoman dan Strategi Audit Intern Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jamil, R. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 58-69.
- Januarsi, Y., Rialis, R., & Novianti, N. (2016). Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18(2), 131-146.
- Manurung, R. (2008). *Peranan Internal Auditor pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan*.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Salemba Empat.
- Pangestu, T., & Pamungkas, B. (2020). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI (Studi Kasus Pada LHP BPK RI Atas Lkpd Kota Tegal Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 1-13.
- Salma, D.K. (2022). Masa Depan Peran Audit Internal di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Sari, I. A. P. (2020). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 162-171.

- Sari, N. P., Zare, H., & Hadiprajitno, P. B. (2021). Pengaruh Kelemahan Pengendalian Internal, Kepatuhan Regulasi, dan Moralitas Individu terhadap Terjadinya Fraud (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4).
- Sari, N., & Rofiq, A. (2021). Pengaruh *Reward* dan *Punishment* terhadap Disiplin Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(4), 1436-1444.
- SPI UBB. (2024). *Pengertian Audit, Reviu, Pemantauan, dan Evaluasi*. Satuan Pengawas Internal, Universitas Bangka Belitung.
- Suryani, H., Mahsuni, A. W., & Anwar, S. A. (2020). Peranan Koordinasi Auditor Internal dan Eksternal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat NTB. *Jurnal Research Akuntansi*.
- Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (2019). [Dikutip dalam] *Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Grand Theory 2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance theory)*. Repositori E-print Universitas Pembangunan Jaya (UPJ).
- Wintoro, A. A. (2023). *Analisis Peran Auditor Eksternal terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan*, Cirebon.
- Zahrawani, N., & Sholikhah, M. (2021). Evaluasi Efektivitas Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*.

STUDI KASUS

PT Bank Sejahtera Indonesia (BSI), sebuah bank menengah yang beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia. Terdapat konflik antara praktisi audit internal dan manajemen cabang terkait pelaksanaan prosedur pengawasan internal dan kepatuhan terhadap kebijakan bank sentral. Sejak dua tahun terakhir, beberapa temuan audit internal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara catatan kas fisik dengan laporan neraca cabang, serta adanya transaksi transfer antar rekening yang tidak sepenuhnya didukung bukti fisik dan dokumentasi yang lengkap. Pada satu kasus tertentu, staf cabang melaporkan kas yang lebih besar dari realitas untuk menutupi kekurangan likuiditas di cabang tersebut. Manajemen cabang berdalih bahwa temuan-temuan tersebut bersifat teknis dan tidak mempengaruhi likuiditas jangka pendek, sementara tim audit internal meyakini terdapat celah yang dapat berujung pada kecurangan jika tidak segera ditindaklanjuti. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan arahan terkait kepatuhan operasional dan pelaporan bagi bank umum, namun implementasi di tingkat cabang masih berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena variasi kontrol lokal dan kapasitas sumber daya manusia. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas laporan keuangan, integritas operasional, serta reputasi bank jika temuan audit terus diabaikan.

Pertanyaan:

1. Bagaimana prinsip kompetensi, independensi, integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat diterapkan untuk mengelola konflik tersebut?
2. Menurutmu, apa peran dan tanggung jawab auditor internal dalam kasus ini? Dan bagaimana langkah praktis yang seharusnya diambil auditor internal untuk menjaga independensi, kelengkapan bukti, dan rekomendasi perbaikan yang efektif dari konflik tersebut?